



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 25 Juli 2025

Nomor : 100.3/869/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan  
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Yth. Bupati Pemalang  
di -  
PEMALANG

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor B/100.3/103/HUKUM/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

1. Konsiderans Menimbang huruf c disempurnakan menjadi "bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. Dasar hukum "Mengingat" agar ditambahkan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);".
3. Pasal 7 ayat (2) frasa "melalui sarana dan prasarana" **agar dihapus**.
4. Pasal 14 diubah menjadi :

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
    - a. instansi/lembaga vertikal;
    - b. Pemerintah Daerah lainnya;
    - c. perguruan tinggi;
    - d. organisasi kemasyarakatan;
    - e. organisasi kepemudaan; dan/atau
    - f. masyarakat.
  - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 15 ayat (2) disempurnakan menjadi "Bupati melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri".
  6. Pasal 18 huruf b disempurnakan menjadi "sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.